

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : Dalam memutus perkara pembunuhan berencana, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan rasional, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak hanya melihat dari satu sisi saja.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan antara lain terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara-cara melakukan tindak pidana pembunuhan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan ada unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan-pertimbangan lain yakni pertimbangan sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat pada reaksi masyarakat atau sosial, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat pada apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindakan pembunuhan berencana, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka mewujudkan keadilan dalam hal hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pembunuhan berencana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya hendaknya Hakim selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada serta Hakim dalam penegakan hukum yang lain hendaknya dapat tercipta hubungan yang selaras dan saling menunjang satu sama lain sehingga kendala yang ada dapat teratasi semaksimal mungkin.
2. Perlu ditetapkan suatu standar minimum pidana bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana jika ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, sehingga didapat putusan pidana yang tepat dan adil atau serasi atau sesuai serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Afiah, Nurul Ratna. 1988. *Barang bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hlm. 262.
- Bambang Poernomo., *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 1993, hlm 50
- Bambang Waluyo., *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 91
- C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 37.
- Gregorius Aryadi., *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit ANDI OFFSET, Yogyakarta, 1995, hlm. 154
- Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: SinarGrafika
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal 106
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm 275
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1981), hlm 89
- Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 21
- Wirjono Prodjodikoro., *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, hlm. 68

Website:

- Alat bukti, <http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara.html>, hlm 1, 11 Januari 2011
- Google <http://eprints.undip.ac.id/13703/>, 22 Oktober 2010
- Hukum pidana <http://www.silaban.net/2002/07/28/menilik-kasus-pembunuhan-orang-tua-terhadap-anak> , 22 Oktober 2010

Hukumpidana <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d0/f8c62fdf.dir/doc.pdf>, 22 Oktober 2010

Pembuktian http://www.pnpm_perdesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf, 11 Januari 2011

Perundang-undangan:

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 tahun 1946

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.